

Siyasah sebagai Prinsip Politik Islam dalam Menjaga Hak Minoritas dan Mengelola Keragaman Pluralitas

Ahmad Fakhri Wardana¹ Meutya Ramdhani Zalsabila² Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Koresponden: ¹10200124035@uin-alauddin.ac.id ²10200124050@uin-alauddin.ac.id

³Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-05-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 20-07-2025

Info Artikel

Abstract

This study examines the role of siyasah as a political principle in Islam that is oriented towards efforts to maintain and fulfill the rights of non-Muslim citizens in Indonesia, which is pluralistic in terms of religion, ethnicity, and culture. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has a strong constitutional foundation in guaranteeing religious freedom and the protection of human rights for all citizens without discrimination. However, in social and political practices, various challenges are still encountered in the form of intolerance, marginalization, and discriminatory treatment of religious minorities that often contradict the values of Pancasila and the mandate of the 1945 Constitution. Through a qualitative approach with historical methods and literature analysis, this study examines the concept of fiqh siyasah and its relevance in the context of the modern Indonesian state that adheres to a democratic system and the principle of the rule of law. Fiqh siyasah is understood not merely as a theory of power, but as an ethical framework that emphasizes the values of justice (al-'adl), deliberation (shura), equal rights, and the public good (maslahah 'ammah). These principles align with the primary objectives of Islamic law (maqasid al-shariah), particularly in safeguarding religion, life, intellect, property, and human dignity. The results of this study indicate that the application of siyasah values in public policy can strengthen the protection of minority rights if accompanied by consistent law enforcement, inclusive policy reform, and education for pluralism and tolerance in various aspects of life. Thus, siyasah functions not only as an Islamic moral guideline but also as a strategic instrument for realizing a just, harmonious, and inclusive Indonesian society for all citizens, regardless of religious or belief differences.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Minority Rights, Pluralism and Tolerance*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran siyasah sebagai prinsip politik dalam Islam yang berorientasi pada upaya menjaga dan memenuhi hak-hak warga negara non Muslim di Indonesia yang plural secara agama, etnis, dan budaya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam menjamin kebebasan beragama serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun demikian, dalam praktik sosial dan politik, masih dijumpai berbagai

tantangan berupa sikap intoleransi, marginalisasi, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama yang sering kali bertentangan dengan nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode historis dan analisis literatur, penelitian ini menelaah konsep fiqh siyasah serta relevansinya dalam konteks negara modern Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan prinsip negara hukum. Fiqh siyasah dipahami tidak sekadar sebagai teori kekuasaan, tetapi sebagai kerangka etis yang menekankan nilai keadilan (al-'adl), musyawarah (shura), persamaan hak, dan kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-shariah*), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai siyasah dalam kebijakan publik dapat memperkuat perlindungan hak-hak minoritas jika diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, reformasi kebijakan yang inklusif, serta pendidikan pluralisme dan toleransi di berbagai lini kehidupan. Dengan demikian, siyasah berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral keislaman, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil, harmonis, dan inklusif bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

Kata kunci: Fiqh Siyasah, Hak Minoritas, Pluralisme dan Toleransi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang mengklaim sebagai penyokong dan pengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun berpenduduk Muslim sebagai mayoritas, tetapi hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya. Setiap individu bebas memilih agama yang dianut dengan catatan masih berkonotasi positif. Artinya, agama apapun diperbolehkan berkembang tetapi gerakan atheis dan propaganda anti agama tidak diizinkan ada di Indonesia. Jadi pada intinya, Indonesia adalah negara hukum yang membebaskan masyarakatnya memeluk agama yang dipercaya dan melarang keberadaan masyarakat tanpa agama.

Kebebasan tersebut termaktub dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.". Ketentuan dalam kebebasan memilih agama juga tersurat dalam Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Serta Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".¹

Kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap minoritas merupakan isu penting dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan internasional. Kewarganegaraan, yang menandakan status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara, berdampak besar pada hak-hak individu, seperti hak perlindungan hukum, hak politik, ekonomi, dan sosial budaya. setiap orang termasuk penganut agama dijamin keselamatannya dari diskriminasi dan tercantum pada Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.". Hak asasi juga dijamin dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”²

Namun kelompok minoritas baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, maupun budaya sering menghadapi tantangan dalam mengakses hak-hak ini secara adil dan setara, baik di bawah hukum nasional maupun hukum Islam.³ Hingga saat ini hal tersebut masih menjadi Salah satu polemik dalam praktik syiasah yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perdebatan adalah soal hak minoritas. Hak minoritas merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum muslim dan Islam dalam konteks kekinian. Bahkan, kalangan orientalis menganggap Islam tak mengenal konsep hak-hak minoritas di dalam kehidupan. Hal ini diperparah dengan praktik intoleransi dan kekerasan oleh sekelompok masyarakat tertentu terhadap beberapa kelompok minoritas yang banyak terjadi akhir-akhir ini dan menghiasi pemberitaan di media nasional dan internasional. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa hak minoritas hanya ada pada negara-negara barat sekuler, bukan Islam.⁴

Maraknya fenomena-fenomena saat ini yang kita lihat marakraknya penolakan penolakna dalam pendirian rumah-rumah ibadah di beberapa daerah yang secara jelas telah merebut hak-hak minoritas sekaligus telah melanggar konstitusi di negara ini. Seakan konstitusi yang telah ada, susah untuk mencapai tujuannya. Kasus-kasus seperti ini bukanlah terjadi hanya di akhir-akhir ini namun sudah menjadi fenomena turun temurun dari sejak dulu, sehingga kelompok minoritas seakan di batasi gerak geriknya oleh kelompok mayoritas walaupun negara telah menjamin hak dan kebebasannya. Selain itu juga terlihat bahwa kemajemukan dalam hal agama dan keyakinan yang ada dalam masyarakat Indonesia, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk melakukan harmonisasi terhadap keduanya, sehingga ada kalanya ketegangan muncul dari hal kecil terkait agama. Pancasila hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dalam rangka mempersatukan semua masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda tapi tetap satu jua.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya rasa aman dan damai bagi agama minoritas dalam menjalankan kegiatannya, juga menunjukkan bahwa sanya dari deretan kejadian di atas bahwa Islam juga mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan terhadap hak-hak minoritas dan mampu juga menerapkan yang namanya toleransi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam perkembangan gagasan, konsep, serta praktik yang berkaitan dengan topik kajian. Pendekatan historis dipilih karena mampu menelusuri akar pemikiran dan dinamika konseptual dari masa ke masa, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks lahirnya suatu pemikiran serta relevansinya dengan kondisi kontemporer. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan memfokuskan kajian pada sumber-sumber tertulis yang memiliki otoritas akademik dan relevansi tinggi dengan tema penelitian. Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., “Kewarganegaraan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 12–27, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.626>.

⁴ Havis Aravik, “Hak Minoritas Dalam Konteks Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 63–78.

⁵ Linda Novianti, “Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 227–42, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10123>.

referensi, serta karya ilmiah lain yang membahas isu-isu terkait.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur secara sistematis dan selektif, dilanjutkan dengan pembacaan kritis terhadap setiap sumber guna mengidentifikasi gagasan pokok, argumen, serta temuan-temuan penting yang mendukung fokus penelitian.⁷

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berkesinambungan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Tahap awal analisis dimulai dengan menelaah secara cermat seluruh sumber data yang telah dikumpulkan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun artikel akademik yang relevan. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gagasan utama, konsep kunci, serta argumen yang dikemukakan oleh para penulis terkait topik penelitian. Tahap berikutnya adalah membandingkan pandangan dan pemikiran para ahli yang terdapat dalam berbagai literatur. Melalui proses komparatif ini, peneliti berupaya menemukan titik temu, perbedaan sudut pandang, serta kecenderungan pemikiran yang berkembang dalam kajian tersebut. Perbandingan ini menjadi penting untuk melihat keragaman perspektif ilmiah sekaligus menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing argumen yang ada.⁸ Selanjutnya, data yang telah dianalisis dan dibandingkan diinterpretasikan secara kritis dan kontekstual. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan teoritis dari setiap sumber, sehingga makna yang dihasilkan tidak bersifat parsial atau terlepas dari konteksnya. Proses interpretatif ini memungkinkan peneliti menemukan pola, kesamaan, serta perbedaan pemikiran yang muncul dalam literatur secara lebih mendalam. Dengan demikian, analisis data yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pemaparan deskriptif, tetapi berkembang menjadi analisis yang bersifat analitis dan reflektif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang utuh, sistematis, dan komprehensif mengenai topik yang diteliti.⁹

Hasil Dan Pembahasan

A. Implementasi Siyasah Dalam Konteks Negara Modern

Dalam hukum Islam, siyasah merujuk pada aspek politik dan pemerintahan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang bermakna "mengatur" atau "mengelola" dan mencakup berbagai aspek pengelolaan kehidupan publik dalam kerangka hukum Islam. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan istilah siyasah, konsep ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, etika, dan moralitas, dalam pengelolaan urusan negara serta masyarakat. Untuk memahami posisi siyasah dalam hukum Islam, perlu terlebih dahulu memahami sistem hukum Islam secara keseluruhan.¹⁰ Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, hukum Islam mencakup tiga aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, serta hubungan dengan sesama manusia. Tujuan utama hukum Islam adalah melindungi hak-hak individu, menegakkan keadilan, serta mencapai kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh umat tanpa adanya batasan waktu hingga hari kiamat. Siyasah sendiri mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum tata negara, ekonomi, dan hubungan internasional.

⁶ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

⁷ Yuli Supriani et al., "Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 332–38, <https://doi.org/10.54371/jhip.v5i1.417>.

⁸ Dedi Lazwardi, "Integrasi Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI," *Journal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 04, no. 03 (2025): 1–4, <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/2276>.

⁹ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fiqh Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

¹⁰ Suaib, "Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern the Position and Dynamics of Fiqh Siyasah in the Modern Islamic Legal System," *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4395–4404.

Dalam hukum pidana, siyasah mengatur sanksi terhadap pelanggaran hukum berdasarkan syariah; dalam hukum tata negara, siyasah berperan dalam administrasi pemerintahan; dalam ekonomi, siyasah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya serta distribusi kekayaan; sementara dalam hubungan internasional, siyasah berfungsi mengatur interaksi dengan negara lain.¹¹ Periode setelah abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi sering dianggap sebagai era modern dalam kajian sejarah Islam. Dalam konteks ini, istilah "modern" digunakan untuk menggambarkan suatu rentang waktu yang menjadi kelanjutan dari periode klasik dan pertengahan. Oleh karena itu, ketika disebutkan istilah "Islam Modern," yang dimaksud adalah fenomena historis dalam Islam yang berlangsung sejak tahun 1800 hingga sekarang. Setiap periode sejarah tentu terbentuk karena adanya perubahan yang signifikan dan mendasar. Para sejarawan Islam umumnya membagi perjalanan sejarah Islam ke dalam tiga fase utama, yaitu periode kemajuan pesat (klasik), masa stagnasi (pertengahan), dan era kebangkitan kembali (modern).

Para pemikir Islam modern berusaha merekonstruksi siyasah dengan mengedepankan konsep keadilan, musyawarah, kemaslahatan umum sebagai pondasi utama dalam pengelolaan negara dan masyarakat. Pada praktiknya, konsep siyasah modern sering diterapkan dalam kerangka negara, yang mensyaratkan pembantuan konstitusi, lembaga-lembaga pemerintah, serta sistem hukum yang berinteraksi antara hukum Islam dan hukum nasional. Pengembangan siyasah modern juga berkaitan erat dengan upaya reformasi hukum Islam, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer atau masa kini seperti hak minoritas, pluralisme agama, peran perempuan, dan hubungan internasional. Di Indonesia, sistem hukum nasional memberikan ruang bagi hukum Islam melalui Peradilan Agama yang memiliki wewenang dalam menangani perkara pernikahan, waris, dan ekonomi syariah.¹² Peradilan Agama di Indonesia beroperasi berdasarkan hukum Islam yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga menciptakan sistem hukum yang dinamis dan fleksibel. Selain itu, Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum Islam di ranah peradilan nasional (Arifyanto, 2017), yang kemudian diperkuat dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.¹³

Fiqh Siyasah masih memiliki relevansi dalam memberikan landasan kebijakan negara yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Meskipun negara-negara Islam modern, termasuk Indonesia, belum menerapkan sistem pemerintahan yang sepenuhnya berdasarkan hukum Islam, namun nilai-nilai dasar Fiqh Siyasah tetap menjadi pedoman moral dalam mengambil kebijakan publik. Misalnya saja di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka prinsip keadilan, permusyawaratan, dan kemaslahatan umat yang terkandung dalam Fiqh Siyasah dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat, tanpa mengabaikan realitas pluralisme agama dan budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi (1997) yang menekankan pentingnya pembaharuan pemikiran politik Islam (tajdid) agar prinsip tersebut tetap dapat diterapkan dalam konteks negara modern dan sekuler. Namun tantangan besar dalam penerapan Fiqh Siyasah di negara sekuler seperti Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara prinsip Islam dan nilai sekuler yang berlaku.

¹¹ S N Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...* 1, no. 2 (2024): 32–37.

¹² John R. Davies, "Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning," *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, no. 1991 (2003): 1–289, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>.

¹³ H.B. Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*, 2025.

Dalam kaitan ini, Fiqih Siyasah memberikan pandangan penting untuk menjaga nilai-nilai etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap menghormati pluralisme dan kebebasan beragama.¹⁴ Pada integrasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan sistem hukum nasional dan demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan, musyawarah (syura), dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan bagian integral siyasah syar'iyah. Meskipun tidak secara eksplisit menjadikan hukum Islam sebagai landasan tunggal pemerintahan, substansi siyasah tercermin dalam praktek demokrasi yang menghargai keberagaman dan hak-hak minoritas. Penerapan fiqh siyasah di Indonesia juga diwujudkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak-hak seluruh warga negara, khususnya minoritas. Hal ini dilakukan melalui legislasi yang melibatkan musyawarah, representasi berbagai kelompok, dan penegakan keadilan sosial. Negara Indonesia memberikan ruang bagi pluralisme hukum dengan Kompilasi Hukum Islam untuk umat Muslim dan hukum adat serta hukum nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara.

B. Siyasah Sebagai Prinsip Politik Islam Yang Menjaga Hak Minoritas

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu hukum Islam yang berfokus pada pemerintahan dan kebijakan publik, memiliki relevansi yang mendalam dalam perlindungan hak minoritas. Secara prinsip, fiqh siyasah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kelompok kepercayaan minoritas. Dalam konteks ini, beberapa prinsip utama fiqh siyasah, yaitu keadilan (al-'adalah), kebijaksanaan (al-hikmah), dan kemaslahatan umum (maslahah), perlu diterapkan secara nyata dalam kebijakan publik. Perlindungan hak minoritas, terutama terkait hifz al-din (Menjaga Agama), Islam memandang pentingnya menjaga kebebasan beragama, termasuk bagi penganut keyakinan yang berbeda. Ini relevan dalam kasus kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia. Maqasid al-sharia tidak membatasi penerapannya hanya bagi umat Muslim, tetapi mencakup setiap individu tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal.

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip maqasid al-sharia beresonansi dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menegaskan kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan.¹⁵ Upaya seperti putusan MK terkait pencatatan kepercayaan di KTP juga mencerminkan penerapan hifz al-din. Kebijakan ini bertujuan menghindari diskriminasi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak administrasi yang setara, terlepas dari keyakinan yang dianut. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mendukung, tantangan nyata dalam penerapan fiqh siyasah tetap ada. Kasus diskriminasi, seperti penolakan pembangunan rumah ibadah untuk kelompok minoritas, masih terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini:

1. Penegakan Hukum yang tegas penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi harus diperkuat. Ini termasuk mengatasi penghalangan pembangunan tempat ibadah dan penyerangan terhadap individu atau komunitas berdasarkan agama yang dianut.

¹⁴ Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN 3* (2025): 993–99.

¹⁵ Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 227, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>.

2. Reformasi kebijakan publik perlu ada reformasi kebijakan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinan, memiliki hak yang setara. Ini termasuk mengadopsi regulasi yang memperkuat perlindungan hak minoritas sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah.
3. Pendidikan publik mengedukasi masyarakat tentang pluralisme dan pentingnya toleransi menjadi sangat penting. Program-program yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dapat membantu merubah persepsi masyarakat terhadap kelompok minoritas¹⁶

Implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam kebijakan publik Indonesia dapat mendukung perlindungan hak konstitusional kelompok minoritas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak minoritas, disertai dengan upaya pendidikan pluralisme untuk mengubah sikap masyarakat. Dengan menggalakkan edukasi mengenai toleransi dan pemahaman antarkeyakinan, negara dapat memastikan bahwa semua warga negara merasa diakui dan dilindungi. Upaya ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia tetapi juga dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan hak-hak seluruh umat manusia.¹⁷ Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih inklusif, di mana perbedaan identitas bukan menjadi sumber perpecahan tetapi kekayaan yang memperkuat persatuan. Negara, dengan penerapan nilai-nilai fiqh siyasah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga, termasuk kelompok kepercayaan minoritas, dapat menjalankan hak-haknya secara penuh dan tanpa rasa takut. Hanya dengan demikian, hak konstitusional dan tantangan identitas dapat dikelola dengan adil dan bijaksana, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan harmonis.¹⁸

C. Penguatan Siyasah dalam Mengelola Pluralitas

Hukum Islam mencakup syariat maupun fikih, sebab di dalamnya terkandung makna syarak dan fikih, sehingga dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukallaf dan diakui serta diyakini berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam.¹⁹ Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pluralisme dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan berkeadilan. Salah satu tujuan utama adalah membentuk generasi Muslim yang taat dalam beragama (Hifdzu Ad-Diin) dan memahami pentingnya pluralisme dan kebebasan berpendapat (Hifdzu Aql) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁰ Terdapat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menuturkan tentang ide pluralitas, Allah-lah yang menginginkan makhluknya berbeda-beda bukan hanya dalam tampilan fisik, tetapi berbeda pula dalam ide, gagasan, keyakinan dan beragama sebagaimana yang disebut dalam Q.S. Yūnus/10: 99-100 Allah Swt. berfirman:

¹⁶ Muzakkir Walad et al., "Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 3 (2024): 871–86, <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3749>.

¹⁷ *Jurnal Hukum, Tatanegara Siyasah, and Maslahah A L Mursalah*, "El-Siyasa : Journal of Constitutional Law" 1, no. 1 (2023): 12–21.

¹⁸ Hukum, Siyasah, and Mursalah.

¹⁹ Universitas Islam and Negeri Alauddin, "Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial Di Indonesia : Menggali Konsep Kesetaraan Dalam Keragaman Agama Dan Budaya" 4, no. 6 (2025): 8520–28.

²⁰ Cipto Cipto, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim, "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqh Siyasah," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 11401–12, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5968>.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti” Maksud dari ayat tersebut adalah jika Allah Swt. akan membiarkan semua manusia beriman dengan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad saw., niscaya Allah Swt. akan melakukannya dan semua manusia akan beriman. Akan tetapi Allah mempunyai hikmah terhadap apa yang dilakukan-Nya, sebagaimana firman-Nya “dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat)”(Q.S. Hūd/11: 118-119).²¹ Dengan demikian, telah jelas bahwa keberagaman beragama adalah sunnatullah, suatu hal yang telah menjadi ketetapan Allah. Kesadaran akan keberagaman merupakan sikap yang sangat diperlukan untuk ditanamkan oleh setiap orang supaya tidak memunculkan sikap anti terhadap pluralitas yang berujung pada kekerasan, apalagi sampai menelan banyak korban jiwa. Sebab Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, perdamaian dan keharmonisan.²²

Sejak Islam hadir di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, sistem hukum Islam telah diterapkan dan dikembangkan di tengah masyarakat serta lembaga peradilan Islam. Bukti sejarah menunjukkan eratnya hubungan hukum Islam dengan masyarakat Indonesia, yang dapat dilihat dari karya-karya ulama nusantara, seperti Sabil al-Muhtadin karya Muhammad Arsyad al-Banjari dan Shirat al-Mustaqim karya Nuruddin ar-Raniri. Namun, karya-karya tersebut masih bercorak fikih, berisi doktrin hukum, dan mencerminkan sistem fikih Indonesia yang berlandaskan ajaran Mazhab Syafi'i. Hasil pemikiran hukum Islam tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari proses interaksi para mujtahid atau ahli hukum Islam dengan situasi sosial, budaya, maupun politik di sekitarnya. Pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya ini setidaknya membawa dua manfaat bagi perkembangan hukum Islam. Pertama, menempatkan hasil pemikiran hukum Islam sesuai dengan konteksnya. Kedua, menumbuhkan keberanian bagi para pemikir hukum Islam masa kini dan mendatang untuk tidak ragu dalam melakukan pembaruan dan pengembangan pemikiran hukum Islam.

Secara umum, kaum beriman kerap menggunakan standar ganda dalam cara pandang: meyakini bahwa agamanya sendiri adalah yang paling benar dan bersumber langsung dari Tuhan, sementara agama lain dipandang sebagai buatan manusia atau telah diselewengkan meskipun asalnya juga dari Tuhan. Sejarah mencatat bahwa pola pikir semacam ini sering menimbulkan kecurigaan antar umat manusia dengan dalih membela Tuhan. Padahal, pluralisme sejatinya diperlukan demi terciptanya kemaslahatan bersama, salah satunya melalui sistem saling mengawasi dan mengimbangi. Bahkan dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan di antara manusia agar bumi tetap terjaga, sebagai bentuk kasih sayang-Nya yang luas bagi umat manusia. Dalam ranah teologis, Al-Qur'an juga menjelaskan agar

²¹ Eka Syahriani, Abd Rahman R, and Kurniati Kurniati, “Toleransi Yang Bijak Sebagai Solusi Islam Dalam Menyikapi Pluralitas,” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (2023): 255–63, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.868>.

²² Eka Syahriani, Abd Rahman R, and Kurniati.

tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebagaimana tersirat dalam Qs.Al-Baqarah ayat 256.²³

Kehidupan pluralisme pada hakikatnya memerlukan rasa menerima keragaman budaya yang amat tinggi. Tidak hanya toleransi yang dibutuhkan dalam kehidupan pluralisme, memahami dan mengerti perbedaan itu seharusnya menjadi awal dalam menjalani hubungan dengan komunitas yang berbeda baik secara budaya maupun secara politis. Tak perlu banyak wacana dalam menghadapi perbedaan yang ada. Yang amat diperlukan adalah kesadaran setiap individu bahwa negara ini tersusun dengan komposisi kebudayaan yang berbeda. Bentuk dan sikap Islam terhadap pluralitas dapat dilihat dari kehidupan masyarakat dengan mempersilakan umat agama lain untuk beribadah dengan nyaman, saling menghormati, termasuk bisa bekerja sama dalam bidang sosial. Pada prinsipnya, Islam mengedepankan budaya toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari ketinggian kekuasaan Allah. Memahami agama lain bukan berarti mengakui dan memercayai akidah dan ajaran agama lain. Namun, dari pemahaman tersebut akan muncul kesadaran dan keinginan untuk hidup damai dan harmoni di antara kalangan umat yang berbeda agama.²⁴

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa prinsip pluralitas telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa awal Islam, khususnya ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan Negara Madinah. Pada periode tersebut, masyarakat Madinah terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang agama, suku, dan etnis yang berbeda, seperti kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok-kelompok kabilah Arab lainnya. Keberagaman ini kemudian diakomodasi secara bijaksana melalui lahirnya Piagam Madinah, sebuah dokumen politik dan sosial yang menjadi bukti konkret pengakuan Islam terhadap realitas pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Piagam Madinah memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan, persamaan hak dan kewajiban, serta komitmen kolektif untuk menjaga keamanan dan kedamaian bersama. Dalam piagam tersebut, setiap kelompok diakui keberadaannya dan diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan serta tradisi masing-masing tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal kemunculannya telah mengajarkan nilai toleransi, keadilan, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman.²⁵

Fakta sejarah tentang praktik pluralitas dalam peradaban Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa ajaran Islam pada hakikatnya bersifat akomodatif, inklusif, dan menghargai keberagaman. Islam tidak hadir untuk meniadakan perbedaan, melainkan mengelolanya dalam bingkai keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai tersebut tercermin secara nyata dalam berbagai kebijakan sosial dan politik Nabi, terutama melalui Piagam Madinah yang mengakui eksistensi kelompok-kelompok dengan latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda, serta menjamin hak dan kewajiban mereka secara setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa majemuk, nilai-nilai pluralisme yang sejalan dengan ajaran Islam tersebut menjadi sangat relevan untuk terus ditanamkan dan dikembangkan. Keberagaman agama, suku, ras, dan

²³ Islam and Alauddin, "Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial Di Indonesia : Menggali Konsep Kesetaraan Dalam Keragaman Agama Dan Budaya."

²⁴ Kebijakan Politik and G U S Dur, "IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 5, No. 1, November 2015" 5, no. 1 (2015).

²⁵ Muhammad Jayus, "Toleransi Dalam Perspektif Al Qur'an," *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015): 115–28, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1728/1419>.

budaya merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang terbuka dan moderat sangat dibutuhkan agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana untuk saling mengenal, bekerja sama, dan memperkuat persatuan nasional.²⁶

Penanaman nilai pluralisme di tengah masyarakat diharapkan mampu membentuk sikap saling menghormati dan menghargai antarindividu maupun antarkelompok. Toleransi tidak hanya dimaknai sebagai sikap membiarkan perbedaan, tetapi juga sebagai kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, adil, dan bermartabat. Selain itu, pluralisme mendorong tumbuhnya kesadaran akan persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai pluralisme yang bersumber dari ajaran Islam dan selaras dengan nilai kebangsaan dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tatanan sosial yang damai, harmonis, serta berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang menjamin kebebasan beragama, dengan pembatasan terhadap gerakan atheis dan propaganda anti-agama. Prinsip kebebasan beragama tertuang kuat dalam UUD 1945, termasuk jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan keberagaman. Kendati demikian, kelompok minoritas agama dan kultural masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses hak-hak tersebut secara adil, yang menimbulkan masalah intoleransi dan diskriminasi sebagai fenomena yang berlangsung sejak lama. Dalam konteks hukum Islam, konsep siyasah berperan sebagai prinsip politik yang mengatur pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Fiqh siyasah tetap relevan menjadi pedoman moral dalam pengelolaan negara modern, termasuk di Indonesia yang mengedepankan Pancasila dan sistem demokrasi sekuler. Integrasi prinsip fiqh siyasah dengan hukum nasional membuka ruang bagi perlindungan hak minoritas dan pluralisme, sekaligus menjaga keseimbangan antara prinsip Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Prinsip fiqh siyasah secara khusus mengedepankan perlindungan hak minoritas melalui penerapan keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umum. Upaya konkret seperti penegakan hukum yang tegas terhadap intoleransi, reformasi kebijakan publik yang inklusif, serta pendidikan publik tentang pluralisme dan toleransi sangat penting dilakukan untuk menjawab tantangan praktik diskriminasi terhadap minoritas. Penguatan siyasah dalam pengelolaan pluralitas dilandasi oleh pemahaman bahwa keberagaman dalam kehidupan masyarakat adalah sunnatullah dan harus dihormati sebagai kekayaan bersama yang memperkuat persatuan. Sejarah Islam, termasuk Piagam Madinah, menegaskan penghargaan terhadap pluralitas dan kehidupan damai antar umat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah ke dalam kebijakan negara, Indonesia dapat memajukan inklusivitas, toleransi, serta keadilan sosial demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai.

²⁶ Aldo Andrian, "Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi," *Sejarah Peradaban Islam*, 2020.

²⁷ Ardli Johan Kusuma, Restu Rahmawati, and La Ode Muhamad Fathun, "Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori 'Clash Of Civilizations' Samuel P. Huntington," *Journal of Political Issues* 3, no. 2 (2022): 62–76, <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Fadli Muhsin Setiawan, Lailatun Hasna, and Nanda Nurmayanti. "Kewarganegaraan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 12–27. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.626>.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Andrian, Aldo. "Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi." *Sejarah Peradaban Islam*, 2020.
- Aravik, Havis. "Hak Minoritas Dalam Konteks Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 63–78.
- Asma, S N. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...* 1, no. 2 (2024): 32–37.
- Cipto, Cipto, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim. "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqh Siyasah." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 11401–12. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5968>.
- Davies, John R. "Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning." *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, no. 1991 (2003): 1–289. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>.
- Eka Syahriani, Abd Rahman R, and Kurniati Kurniati. "Toleransi Yang Bijak Sebagai Solusi Islam Dalam Menyikapi Pluralitas." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2 (2023): 255–63. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.868>.
- Hukum, Jurnal, Tatanegara Siyasah, and Maslahah A L Mursalah. "El-Siyasa : Journal of Constitutional Law" 1, no. 1 (2023): 12–21.
- Islam, Universitas, and Negeri Alauddin. "Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial Di Indonesia : Menggali Konsep Kesetaraan Dalam Keragaman Agama Dan Budaya" 4, no. 6 (2025): 8520–28.
- Jayus, Muhammad. "Toleransi Dalam Perspektif Al Qur'an." *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015): 115–28. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/1728/1419>.
- Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 227. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>.
- Kusuma, Ardli Johan, Restu Rahmawati, and La Ode Muhammad Fathun. "Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori 'Clash Of Civilizations' Samuel P. Huntington." *Journal of Political Issues* 3, no. 2 (2022): 62–76. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>.
- Lazwardi, Dedi. "Integrasi Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI." *Journal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 04, no. 03 (2025): 1–4. <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/2276>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Novianti, Linda. "Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 227–42. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10123>.
- Politik, Kebijakan, and G U S Dur. "IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 5, No. 1, November 2015" 5, no. 1 (2015).
- Suaib. "Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern the Position and Dynamics of Fiqh Siyasah in the Modern Islamic Legal System." *Jiic: Jurnal Intelekt Insan Cendikia* 2, no. 3 (2025): 4395–4404.

Supriani, Yuli, Rahman Tanjung, Annisa Mayasari, and Opan Arifudin. "Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 332–38. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.417>.

Syafuri, H.B. *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi*, 2025.

Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN 3* (2025): 993–99.

Walad, Muzakkir, Ni Wayan Risna Dewi, Ni Luh Ika Windayani, I Wayan Mudana, and I Wayan Lasmawan. "Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 3 (2024): 871–86. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3749>.